



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT SOLARINDO ENERGI UTAMA

Nomor: 42.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-12-2025 (tujuhbelas ----
Desember duaribu duapuluh lima), pukul 13.30 WIB -----
(tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat).-

-Berhadapan dengan saya, **BUN HAI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Batam, wilayah
jabatan meliputi Provinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi, yang nama-namanya akan disebut pada ---
bagian akhir Akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, -
Notaris: -----

1. Tuan **GILANG FAJAR PERDANA**, lahir di Tanjung Pinang ---
-- pada tanggal 26-09-1992 (duapuluh enam September ----
-- seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Wiraswasta, -
-- bertempat-tinggal di Kota Batam, Tiban Palem, Blok D1-
-- Nomor 10, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, -----
-- Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Provinsi ---
-- Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang ---
-- dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tanggal --
-- 27-08-2020 (duapuluh tujuh Agustus duaribu duapuluh) -
-- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
-- 2102032609920006, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **WAHYUDI**, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal ----
-- 13-12-1987 (tigabelas Desember seribu sembilanratus --
-- delapanpuluh tujuh), Wiraswasta, bertempat-tinggal ---
-- di Kota Batam, Tunas Regency Cluster Lavender, Blok R-
-- Nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, -----
-- Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Provinsi -



-- Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang ---
-- dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tanggal --
-- 30-08-2021 (tigapuluh Agustus duaribu duapuluh satu) -
-- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
-- 2171031312879004, Warga Negara Indonesia. -----

-Para Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan ----
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah --
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu --
perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang
termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya ----
cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut:

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

-- ----- "**PT SOLARINDO ENERGI UTAMA**" -----

-- (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), ----

-- berkedudukan di **Kota Batam**. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----

-- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----

-- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----

-- **Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris**.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas --

lamanya.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

-- -Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran Bahan Bakar-



-- Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum*
-- Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar -----
-- Transportasi Darat, Laut, dan Udara. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ----
-- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yang -----
-- mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan-
-- bakar gas, *liquefied petroleum gas*, atau jenis bahan -
-- bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar ----
-- untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti ---
-- agen bahan bakar minyak, agen *liquefied petroleum gas*-
-- dan sebagainya). Perdagangan eceran bahan bakar untuk-
-- mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam -----
-- kelompok 47301. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp100.000.000,-** -----
-- (**seratus juta Rupiah**) terbagi atas **200 (duaratus)** ----
-- saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
-- **Rp500.000,- (limaratus ribu Rupiah)**. -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
-- disetor **25% (duapuluh lima persen)** atau sejumlah ----
-- **50 (limapuluh)** saham dengan nilai nominal seluruhnya -
-- sebesar **Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta Rupiah)** ---
-- oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham --
-- dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan-
-- pada bagian akhir Akta. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
-- dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan Modal ---
-- Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang ----



-- Saham.-----
-- -Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
-- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu --
-- untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
-- dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) ---
-- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing- ---
-- masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
-- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
-- (proporsional).-----
-- -Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih --
-- ada sisa saham yang belum diambil bagian maka -----
-- Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut -----
-- kepada pemegang saham yang masih berminat.- -----
-- -Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) --
-- hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang -----
-- saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak -----
-- diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi berhak ---
-- secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada ---
-- pihak lain.-----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---
-- **saham atas nama.** -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -
-- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum ---
-- Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa Surat Saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan Surat Saham, ---
-- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----



- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
-- Perseroan.-----
5. Dalam hal dikeluarkan Surat Saham, maka untuk setiap -
-- saham diberi sehelai Surat Saham.-----
6. Surat Kolektif Saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -
-- pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh-
-- seorang Pemegang Saham.-----
7. Pada Surat Saham harus dicantumkan sekurang- -----
-- kurangnya: -----
- a. nama dan alamat Pemegang Saham; -----
-- b. nomor Surat Saham; -----
-- c. nilai nominal saham; -----
-- d. tanggal pengeluaran Surat Saham.-----
8. Pada Surat Kolektif Saham harus dicantumkan sekurang--
-- kurangnya: -----
- a. nama dan alamat Pemegang Saham; -----
-- b. nomor Surat Kolektif Saham; -----
-- c. nomor Surat Saham dan jumlah saham; -----
-- d. nilai nominal saham; -----
-- e. tanggal pengeluaran Surat Kolektif Saham. -----
9. Surat Saham dan Surat Kolektif Saham harus ditanda ---
-- tangani oleh **Direktur dengan persetujuan dari Dewan** --
-- **Komisaris.**-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Dalam hal Surat Saham rusak atau tidak dapat dipakai,-
-- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi --
-- mengeluarkan Surat Saham Pengganti, setelah Surat ----
-- Saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ---



- diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -
-- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
-- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal Surat Saham hilang, atas permintaan mereka -
-- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan Surat Saham-
-- Pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan-
-- tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang --
-- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
-- khusus.-----
4. Setelah Surat Saham Pengganti dikeluarkan, Surat Saham
-- yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi --
-- terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran Surat-
-- Saham Pengganti, ditanggung oleh Pemegang Saham yang -
-- berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ---
-- (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ini, mutatis ----
-- mutandis berlaku bagi pengeluaran Surat Kolektif Saham
-- pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan Akta ----
-- pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----
-- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
-- yang sah.-----
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham-
-- harus menawarkan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham
-- lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----



-- penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ---
-- tertulis tentang penawaran tersebut.-----
-- -Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penawaran, ----
-- para Pemegang Saham lainnya dapat menyetujui -----
-- pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat -
-- waktu 30 (tigapuluh) hari ternyata saham yang -----
-- ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh ----
-- Pemegang Saham lainnya, saham tersebut dapat -----
-- ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh ---
-- Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -
-- dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
-- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
-- sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang --
-- Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.--

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ---
-- saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
-- Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam ----
-- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum ---
-- yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas -----
-- sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan ----
-- Hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas: -----
-- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
-- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam ----
-- -- Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang



- -- Saham Luar Biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar
-- ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham-
-- Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ----
-- kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan: -----
- -- -Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
-- -- Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum ---
-- -- Pemegang Saham;-----
- -- -Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat -
-- -- Umum Pemegang Saham;-----
- b. ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan ---
-- -- mempunyai saldo laba yang positif; -----
- c. diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum -----
-- -- Pemegang Saham yang telah diajukan sebagaimana ----
-- -- mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran --
-- -- Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---
-- keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -----
-- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
-- tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas-
-- tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan-
-- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku ---
-- yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam --
-- laporan tahunan dan laporan keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
-- diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan --
-- untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ---



-- kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) --
-- huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan --
-- perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan
-- Perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----
-- melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para ----
-- Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan -
-- iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat **14 (empatbelas)** --
-- hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
-- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
-- panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
-- diadakan.-----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan
-- dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua -----
-- menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan
-- suara bulat.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh **Direktur** -----
-- **Utama**.-----
6. Jika **Direktur Utama** tidak ada atau berhalangan karena-
-- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
-- ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah -
-- seorang **anggota Direksi**.-----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-
-- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada



-- pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh --
-- salah seorang Anggota Dewan Komisaris.-----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir --
-- atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -----
-- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum -----
-- Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih ----
-- oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----
----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila-
-- kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-
-- Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
-- surat tertutup yang disegel dan yang tidak -----
-- ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, --
-- kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham -----
-- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ----
-- saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
-- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
-- suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang -----
-- Saham.-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan --
-- sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
-- terdiri dari **seorang Anggota Direksi atau lebih.**-----



2. Jika diangkat lebih dari seorang **Anggota Direksi**, ----
-- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
-- **Direktur Utama**.-----
3. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Direksi adalah ---
-- yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan --
-- perundang-undangan.-----
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----
-- Saham untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dengan -----
-- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
-- memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
5. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau
-- semua Anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu-
-- **30 (tigapuluh)** hari sejak terjadi lowongan harus -----
-- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----
-- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --
-- peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -
-- lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota-
-- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----
-- Komisaris.-----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
-- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
-- kepada Perseroan paling kurang **30 (tigapuluh)** hari ---
-- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
-- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7); -----
-- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
-- -- perundang-undangan; -----
-- c. meninggal dunia; -----



-- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
-- -- Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar
-- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
-- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---
-- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala-
-- tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun -----
-- kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk: -----
-- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan-
-- -- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-
-- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
-- -- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
-- -- Negeri; -----
-- c. menjual aset tetap perusahaan, yang bukan -----
-- -- merupakan kegiatan operasional sehari-hari -----
-- -- Perseroan; -----
-- --**harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.**-----
2. a. **Direktur Utama** berhak dan berwenang bertindak untuk
-- -- dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;----
-- b. dalam hal **Direktur Utama** tidak hadir atau -----
-- -- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak --
-- -- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --
-- -- seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
-- -- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
-- -- serta mewakili Perseroan.-----
3. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang-
-- Saham untuk: -----



- a. mengalihkan kekayaan Perseroan atau; -----
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
- -yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) ----
- jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
- transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama --
- lain maupun tidak.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka -----
- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
 - **Direktur Utama** atau anggota Direksi yang lain dalam --
 - Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap -
- waktu: -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih ---
 - -- anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --
 - -- anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
 - -- atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama -----
 - -- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari --
 - -- jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ----
 - Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran -
 - Dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat -----
- Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari-
 - sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -



- tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
-- waktu, dan tempat Rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --
-- atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
-- -Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --
-- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -
-- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --
-- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh **Direktur Utama** dalam hal -
-- **Direktur Utama** tidak dapat hadir atau berhalangan yang
-- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat ----
-- Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ---
-- dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang ----
-- hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---
-- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
-- berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
-- keputusan yang mengikat apabila lebih dari **1/2 (satu -**
-- **per dua)** jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili --
-- dalam Rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah
-- untuk mufakat.-----
-- -Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-
-- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----
-- sedikit lebih dari **1/2 (satu per dua)** jumlah suara ---
-- yang dikeluarkan dalam Rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,



-- Ketua Rapat yang akan menentukan.-----
11. a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
-- -- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
-- -- suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
-- -- diwakilinya;-----
-- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
-- -- dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan-
-- -- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan --
-- -- secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain --
-- -- tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----
-- c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
-- -- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---
-- -- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
-- -- suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
-- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
-- anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -
-- semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-
-- usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
-- menanda-tangani persetujuan tersebut.-----
-- -Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
-- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
-- dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
-- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari -
-- seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
-- diantaranya dapat diangkat sebagai **Komisaris Utama**.---



2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --
-- hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
-- yang ditentukan peraturan perundang-undangan.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
-- Pemegang Saham untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun -----
-- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham-
-- untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris
-- lowong, maka dalam jangka waktu **30 (tigapuluh)** hari --
-- sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat
-- Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan-
-- memperhatikan ketentuan ayat (2).-----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-
-- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
-- mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling -----
-- kurang **30 (tigapuluh)** hari sebelum tanggal -----
-- pengunduran dirinya.-----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu- --
-- waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ---
-- menyebutkan alasannya.-----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
-- sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah ---
-- yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
-- dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan
-- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan
-- dengan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ---
-- sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ---
-- Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu --



-- tujuh) tentang Perseroan Terbatas, anggota Dewan -----
-- Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih -----
-- dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan ---
-- kesempatan untuk membela diri sebelum diambil -----
-- keputusan pemberhentian.-----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana --
-- dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang --
-- bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian ---
-- tersebut.-----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ---
-- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
-- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
-- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan-
-- -- yang berlaku; -----
-- d. meninggal dunia; -----
-- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
-- -- Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian-
-- nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja --
-- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman-
-- atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai-
-- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, -
-- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
-- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----
-- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ---
-- dijalankan oleh Direksi.-----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -----



-- tujuh) tentang Perseroan Terbatas, anggota Dewan -----
-- Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih -----
-- dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan ---
-- kesempatan untuk membela diri sebelum diambil -----
-- keputusan pemberhentian.-----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana --
-- dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang --
-- bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian ---
-- tersebut.-----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ---
-- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
-- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
-- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan-
-- -- yang berlaku; -----
-- d. meninggal dunia; -----
-- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
-- -- Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian-
-- nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja --
-- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman-
-- atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai-
-- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, -
-- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
-- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----
-- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ---
-- dijalankan oleh Direksi.-----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -----



-- memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap -----
-- anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan ---
-- oleh Dewan Komisaris.-----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk --
-- sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi -----
-- diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak ---
-- mempunyai seorang pun anggota Direksi, dalam hal ----
-- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----
-- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di ----
-- antara anggota Dewan Komisaris atau tanggungan Dewan -
-- Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -
-- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
-- Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran --
-- Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis --
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU** -----

----- **DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --
-- Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----
-- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
-- dimulai;-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
-- disampaikan paling lambat **14 (empatbelas)** hari -----
-- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;-----



3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
-- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----
-- Desember.-----

-- -Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan -
-- ditutup.-----

-- -Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada ---
-- tanggal dari Akta pendirian ini dan ditutup pada ----
-- tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --
-- di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para --
-- Pemegang Saham terhitung sejak tanggal pemanggilan ---
-- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -
-- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -
-- telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
-- dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut -
-- cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum ---
-- Pemegang Saham tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----
-- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -
-- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat --
-- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam -
-- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak -----
-- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
-- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ----
-- tertutup seluruhnya.-----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----



----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai -- 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan -- dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup --- kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (duapuluh ---- persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan -- agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ---- Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ---- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ---- penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat - -- menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---- persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam- Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----

-Akhirnya Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya --- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 - -- ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh - -- para pendiri: -----

-- a. Tuan **GILANG FAJAR PERDANA** tersebut, sejumlah **35** ---
-- -- **(tigapuluh lima)** saham, dengan nilai nominal -----



-- -- sebesar Rp17.500.000,- (tujuhbelas juta limaratus -
-- -- ribu Rupiah); -----
-- b. Tuan WAHYUDI tersebut, sejumlah 15 (limabelas) ----
-- -- saham, dengan nilai nominal sebesar Rp7.500.000,- -
-- -- (tujuh juta limaratus ribu Rupiah); -----
-- --sehingga seluruhnya berjumlah 50 (limapuluh) saham --
-- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000,-
-- (duapuluh lima juta Rupiah). -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan
-- Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tatacara
-- pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ----
-- telah diangkat sebagai berikut: -----
-- -Direktur : Tuan GILANG FAJAR PERDANA tersebut; --
-- -Komisaris : Tuan WAHYUDI tersebut; -----
-- --pengangkatan anggota **Direksi** dan **Dewan Komisaris** ----
-- tersebut menurut keterangan Para Penghadap telah ----
-- diketahui dan diterima oleh masing-masing yang -----
-- bersangkutan.-----
3. Memberi kuasa kepada anggota **Direksi** Perseroan -----
-- dan/atau pegawai Kantor Notaris, dan/atau
-- .
-- bertempat-tinggal di
-- .
-- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --
-- untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
-- dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran ----
-- Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk -----
-- membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
-- bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ---



-- pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----
-- menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -
-- untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-
-- tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----
berdasarkan tanda pengenal identitas tersebut di atas.---

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----
menjalani seperti tersebut menyatakan dengan ini menjamin
kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang
diperlihatkan kepada saya, Notaris dan bertanggung-jawab-
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para -----
Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta
ini.-----

----- **Dari apa yang tersebut di atas** -----

-dibuat Akta ini sebagai minuta, dibacakan, dijelaskan --
dan ditanda-tangani di Kota Batam pada hari, tanggal, ---
bulan dan tahun sebagaimana disebut pada permulaan Akta -
ini di hadapan: -----

1. Nyonya **VERENA**, lahir di Tanjungpinang pada tanggal ---
-- 28-09-1991 (duapuluh delapan September seribu -----
-- sembilanratus sembilanpuluh satu), Pegawai Notaris, --
-- bertempat-tinggal di Kota Batam, Komplek Ruko Penuin -
-- Centre, Blok Q Nomor 06, Rukun Tetangga 002, Rukun ---
-- Warga 011, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk ---
-- Baja, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda --
-- Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam -
-- pada tanggal 23-04-2019 (duapuluh tiga April duaribu -
-- sembilanbelas) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -
-- 2172036809910002, Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya **YENY SARTIKA**, lahir di Tanjung Balai Karimun --
-- pada tanggal 14-11-1997 (empatbelas November seribu --
-- sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Pegawai -----
-- Notaris, bertempat-tinggal di Kota Batam, Perumahan --
-- Golden Prima, Blok M Nomor 12, Rukun Tetangga 001, ---
-- Rukun Warga 019, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan-
-- Bengkong, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu ----
-- Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota -
-- Batam pada tanggal 05-06-2024 (lima Juni duaribu -----
-- duapuluh empat) dengan Nomor Induk Kependudukan -----
-- (NIK) 2171065411979006, Warga Negara Indonesia; -----
-keduanya sebagai saksi-saksi; -----
-Akta ini setelah dibacakan dan dijelaskan oleh saya, ---
Notaris, kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka ----
segera sesudah itu ditanda-tangani oleh Para Penghadap, -
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dibikin dengan tanpa pembetulan. -----
---Asli Akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.-----
----Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

--.Notaris Kota Batam.--

